

**Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
21 Juni 2023
PT Logindo Samudramakmur Tbk**

Tata Tertib



1. Mendaftarkan diri pada petugas pendaftaran / penerima tamu dengan menunjukkan identitas diri dan Surat Kuasa (apabila yang hadir adalah Penerima Kuasa dari Pemegang Saham) 30 (tiga puluh menit) sebelum dimulainya Rapat.
2. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, akan tetapi bagi mereka yang tidak memahami Bahasa Indonesia diperkenankan mengajukan pertanyaan dalam Bahasa Inggris pada kesempatan yang diberikan.
3. Rapat akan dipimpin oleh Ketua Rapat yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Diluar Rapat Dewan Komisaris. Ketua Rapat berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.
4. Hanya hal-hal yang termasuk dalam agenda Rapat sebagaimana tercantum dalam panggilan Rapat yang dapat dibicarakan dalam Rapat dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.

Tata Tertib



5. Kuorum Kehadiran:

Kuorum kehadiran dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berdasarkan atas ketentuan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan berdasarkan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") serta Pasal 26 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan:

- Untuk Agenda Pertama sampai dengan Agenda Keenam dari Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, berdasarkan Pasal 20 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan atau kuasa mereka yang sah, yang mewakili **paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

6. Persyaratan pengambilan keputusan:

- a. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka

Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari **3/5 (tiga per lima) atau 60% (enam puluh persen)** bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah.

- 7. Tiap saham memberi hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

Tata Tertib



8. Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa mereka untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan sehubungan dengan agenda dan hal-hal lain yang berhubungan dengan agenda Rapat yang bersangkutan sebelum diadakan pengambilan keputusan.
9. Setiap usul yang diajukan oleh pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam Rapat harus memenuhi semua syarat sebagai berikut :
 - a). Menurut pendapat Ketua Rapat, usul tersebut berhubungan langsung dengan salah satu agenda Rapat;
 - b). Usul tersebut diajukan oleh seorang atau lebih pemegang saham yang secara bersama-sama mewakili sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 - c). Menurut pendapat Direksi, usul atau pendapat itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.
10. Suara blanko/abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Tata Tertib



11. Prosedur pengambilan keputusan dan tanya jawab yang akan ditempuh dalam Rapat:
 - a). Dalam setiap agenda Rapat, Ketua Rapat akan memberi kesempatan kepada para pemegang saham dan kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dan untuk setiap agenda hanya ada satu tahap untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan dengan maksimal 3 (tiga) pertanyaan.
 - b). Hanya pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan.
 - c). Para pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat/tanggapan, diminta untuk mengangkat tangan dan kemudian menyebutkan nama, jumlah saham yang dimiliki atau yang diwakili beserta pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya.
 - d). Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapannya, Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi.
 - e). Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat/tanggapan untuk agenda Rapat telah dijawab/ditanggapi oleh Ketua Rapat, Ketua Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan.
 - f). Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat dengan menanyakan apakah usul yang dibicarakan disetujui oleh para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat ini. Jika tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju, Ketua Rapat akan mengambil keputusan bahwa usul yang telah diajukan itu telah disetujui atas dasar musyawarah untuk mufakat.
 - g). Jika ada pemegang saham yang tidak setuju, maka keputusan tentang usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

Tata Tertib



- h). Prosedur pemungutan suara secara lisan dilakukan sebagai berikut:
 - (i) Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan;
 - (ii) Kedua, mereka yang memberikan suara blanko akan diminta mengangkat tangan; dan
 - (iii) Mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan kedua dapat dianggap menyetujui usul yang sedang dibicarakan.
 - (iv) Ketua Rapat akan mengumumkan hasil dari pemungutan suara tersebut.
- 12. Selama Rapat berlangsung, pemegang saham dan kuasa yang sah dari pemegang saham hanya dapat keluar dan masuk ruang Rapat dengan seizin panitia Rapat.
- 13. Apabila terdapat pemegang saham dan/atau kuasa yang sah dari pemegang saham yang meninggalkan ruangan pada saat atau sebelum pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam Rapat.
- 14. Apabila ada Pemegang Saham Perseroan datang setelah **Registrasi** dinyatakan ditutup, dan jumlah kehadiran Pemegang Saham telah dilaporkan oleh Notaris kepada Pemimpin Rapat pada saat Rapat akan dibuka, maka Pemegang Saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti Rapat tetapi tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suaranya tidak diperhitungkan dalam rapat.
- 15. Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan menggunakan telepon genggam dalam ruang Rapat karena dapat mengganggu jalannya Rapat.



Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Agenda Pertama dan Kedua

1. Laporan Tahunan Direksi Perseroan mengenai kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan, termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
2. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Perhitungan Tahunan (Neraca dan Laporan Laba Rugi) untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;



Agenda Ketiga

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*) serta Persetujuan atas Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penambahan Modal Perseroan Melalui Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (*Right Issue*)



Agenda Keempat

Penetapan dan penggunaan keuntungan (laba) bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.



Agenda Kelima

Penunjukkan Akuntan Publik untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan-persyaratan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Kriteria Akuntan Publik



1. Harus memiliki izin dari Departemen Keuangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik;
2. Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
3. Akuntan Publik yang akan bertindak sebagai signing partner dan engagement partner tidak sedang menjalani sanksi, baik sanksi profesi maupun sanksi hukum dari institusi yang berwenang;
4. Bebas dari pengaruh Dewan Komisaris / Direksi dan / atau pihak yang berkepentingan lainnya dalam Perseroan;
5. Bersedia berkomunikasi secara terbuka dengan Komite Audit dalam rangka penilaian, pelaksanaan serta hasil audit
6. Bersikap independen, obyektif, kompeten dan profesional dalam memberikan jasanya;
7. Menaati standar profesi dan kode etik yang ditetapkan oleh asosiasi profesi yang diakui oleh Menteri Keuangan
8. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan/atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan serta tidak memiliki kredit macet.



Agenda Keenam

Penetapan gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun Buku 2023 dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besaran masing-masing



Agenda Ketujuh

Persetujuan atas Pengalihan saham hasil Pembelian kembali (Buy Back) saham Perseroan kepada karyawan dan/atau direksi dan komisaris;



Agenda Kedelapan

Perubahan susunan Direksi Perseroan serta pengangkatan kembali masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan



Anggota Direksi Perseroan yang Baru



Nama : Ragil Marzuki Sumarno

Umur : 55 Tahun

Kewarganegaraan : Indonesia

Pendidikan

Master of Bussines Administration dari University of Dallas, Texas Bachelor of Industrial Engineering dari Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

Pengalaman Kerja

Sebagai profesional yang membidangi logistik dan manajemen rantai suplai. Menangani kontrak-kontrak besar seperti kegiatan seismic survey, anjungan pengeboran dan jasa-jasa penunjang kegiatan pengeboran, transportasi darat, laut maupun udara dan termasuk shorebase.

Memulai karir di dunia minyak dan gas bumi semenjak tahun 1998. Perusahaan minyak dan gas bumi seperti Unocal Indonesia Company, Santos Sampang Pty. Ltd. Australia, dan juga Petronas Carigali Ketapang, Indonesia.

Selama karinya juga telah bekerja di beberapa services companies di bidang slickline, mud logging dan penyedia kapal penunjang kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi lepas pantai.



Susunan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

Direksi :

Presiden Direktur	: Eddy Kurniawan Logam
Wakil Presiden Direktur	: James Pang Wei Kuan
Direktur	: Ragil Marzuki Sumarno
Direktur Independen	: Meyrick Alda Sumantri

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Pang Yoke Min
Komisaris	: Merna Logam
Komisaris Independen	: Estherina Arianti Djaja

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN



Thank You

PT Logindo Samudramakmur Tbk.

Graha Corner Stone
Jl. Rajawali Selatan II No.1
Jakarta Pusat 10720 – INDONESIA
T (62-21) 6471 3088
F (62-21) 6471 3220

Komp. Balikpapan Baru
Blok G1 No. 7, Balikpapan
Kalimantan Timur 76114 – INDONESIA
T (62-542) 872 090
F (62-542) 876 963

